



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 212/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 22 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sumber Bening pada tanggal 13 Januari 2002 dengan wali nikah Ayah Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 April 2013;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2003;-
  - ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 22 Januari 2003 ;-
  - ANAK KETIGA, perempuan, lahir tanggal 04 April 2009;-

Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;-

- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Bening selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke perumahan SDN 58 Sumber Bening selama lebih kurang 2 ½ tahun. dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sumber Bening selama lebih kurang 7 tahun;
- 5 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, tetapi sejak awal tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Masalah ekonomi, yaitu Termohon sering menuntut penghasilan lebih diluar kemampuan Pemohon;
  - Adanya campur tangan dari orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering cemburu buta dan tidak mau mengerti pekerjaan Pemohon sebagai sopir yang mengharuskan sering tidak pulang;-
- 6 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Januari 2013, terjadi karena Termohon terus menerus menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain, lalu Termohon mengatakan akan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga pada hari itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tempel Rejo;
- 7 Bahwa, sejak berpisah dari awal bulan Januari 2013 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 8 Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tetap ingin diceraikan dari Pemohon;
- 9 Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Dra. Yurni, sebagai mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 23 Mei 2013 upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak pernah lagi hadir kepersidangan;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon juga tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan) Nomor 212/Pdt.G/2012/PA Crp. tanggal 3 Juni 2013 dan tanggal 21 Juni 2013;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar pertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Dra. Yurni namun mediasi juga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya hadir dua kali ke persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan maka majelis hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A Azis, S.H sebagai ketua majelis serta, Drs. Sirjoni dan Djurna' aini, S.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Ida Fitriyah, S.H sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Abd. Samad A Azis, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sirjoni

Djurna' aini, S.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah)